

**“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *ISTIṢNĀ*’ TERHADAP
JUAL BELI *FURNITURE* PERSPEKTIF HUKUM BISNIS
SYARIAH”**

(Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 Yogyakarta)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Mareta Nur Fatimah

20.40.1959

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mareta Nur Fatimah
NIM : 20401959
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 2 Maret 2002
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/VIII
Alamat Rumah : Nyamplung RT 04/RW 19, Margokaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta
Alamat Domisili : Nyamplung RT 04/RW 19, Margokaton, Seyegan, Sleman, Yogyakarta
Judul Skripsi : “Analisis Implementasi Akad *Istisnā*’ Terhadap Jual Beli *Furniture* Perspektif Hukum Bisnis Syariah” (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Skripsi yang saya ajukan, benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu sesuai dengan keputusan sidang munaqasyah sebagaimana tercantum dalam berita acara. Jika ternyata melebihi batas waktu yang ditentukan, maka saya bersedia untuk dikurangi nilainya atau dinyatakan gugur dan bersedia mengikuti munaqasyah ulang dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya saya (plagiasi) baik sebagian maupun keseluruhan, maka saya bersedia menerima sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya dengan segala hak yang melekat di dalamnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul, 11 Juli 2024

Yang Menyatakan



Mareta Nur Fatimah

NIM. 20401959

NOTA DINAS PEMBIMBING

(Mohamad Faozi, Lc., M.H.)

Hal: Skripsi Sdri. Mareta Nur Fatimah

Bantul, 11 Juli 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi Syariah IIQ An Nur Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Mareta Nur Fatimah
NIM : 20401959
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : “Analisis Implementasi Akad *Istiṣnā'* Terhadap Jual Beli *Furniture* Perspektif Hukum Bisnis Syariah” (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 Yogyakarta)

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Kami berharap skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mohamad Faozi, Lc., M.H.
NIDN: 2104128102



IIQ
AN NUR
YOGYAKARTA

جامعۃ النور للعلوم القرآنیة

INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA

FAKULTAS : **TARBIYAH - USHULUDDIN - EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

www.iiq-annur.ac.id / e-mail: iiqannur@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: 352/AK/IIQ/FEBI/VIII/2024

Skripsi dengan judul:

Analisis Implementasi Akad Istisnā' Terhadap Jual Beli Furniture Perspektif Hukum Bisnis Syariah (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 Yogyakarta)

Disusun Oleh:

Mareta Nur Fatimah

NIM: 20.40.1959

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta, telah diterima dan dinyatakan lulus dengan nilai 92,5 (A) dalam sidang ujian munaqosyah pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH

Penguji I

Penguji II

Edo Segara Gustanto, S.E., M.E.

NIDN: 2121088303

M. Arif Kurniawan, S.H.I., M.E.I

NIDN: 2117088603

Pembimbing

Mohamad Faozi, Lc., M.H

NIDN: 2104128102

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Mohamad Faozi, Lc., M.H

NIDN: 2104128102

Puji Solikhah, M.M

NIDN: 2130037902

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



M. Arif Kurniawan, S.H.I., M.E.I

NIDN: 2117088603

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”¹

(Q.S Ali ‘Imran (3): 139)

“actions speaks louder than words”²

¹ Q.S. Ali ‘Imran (3): 139.

²Aell27, “Actions speaks louder than words” Tiktok, 19 Februari 2024
<https://vt.tiktok.com/ZSYVt9nUq/>

PERSEMBAHAN

Jika yang masih jauh dari sempurna ini layak untuk dipersembahkan,

Maka akan ku persembahkan untuk:

Papa dan Mama yang selalu mendoakanku di setiap harinya,

Adik-adik dan seluruh keluarga yang selalu memotivasi tiada henti,

Almamater yang bersamanya saya sampai pada titik ini,

Serta kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0534 b/U/2987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf	Arab	Nama Huruf Arab	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Dengan koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda satu harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُعِلَ : *su'ila*

ذَكَرَ : *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal lengkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَـ ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـِـ و	Kasrah dan Wawu	Iu	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti رَجَالٌ : *rijālun*
- Fathah* + huruf *Layyinah*, di tulis = a dengan garis di atas, seperti مُوسَى : *mūsā*
- Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas seperti مُجِيبٌ : *mujībun*
- Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti قُلُوبُهُمْ : *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' *marbutah* ada dua:

- Ta' *Marbutah* hidup

Ta' *Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' *Marbutah* mati

Ta' *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h", seperti:

طَلْحَةَ : *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbutah* itu transliterasinya dengan "h", seperti:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

كَبَّرَ : *kabbāra*

6. Penulisan huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah* ditulis dengan metode yang sama tetapi ditulis al-, seperti:

الكَرِيمِ الْكَبِيرِ : *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti:

العَزِيزِ الْحَكِيمِ : *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

يحبّ المحسنين : *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيئ : *syai 'un*

أمرت : *umirtu*

8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : *Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mīzān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak diketahui, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awalan nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga sampai saat ini peneliti masih diberi kesempatan untuk bertahan dalam menggapai cita-cita. Salam dan shalawat senantiasa tetap tercurahkan kepada suri tauladan umat, Nabi Muhammad SAW pelita di gelapnya kehidupan manusia yang senantiasa membimbing umatnya untuk menjadi generasi terbaik di bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak dari mualai awal perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Maka dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada semua pihak yang sangat berperan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih peneliti ucapkan kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberikan kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Al-Maghfurlah KH. Nawawi Abdul Aziz selaku pendiri Pondok Pesantren An Nur dan segenap Dewan Dzuriyah, yang terkhusus Ibu Nyai Hj. Umi Azizah Nawawi yang telah mendidik dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan ilmu dan pengalaman-pengalaman berharga.
3. Bapak Dr. Ahmad Sihabul Millah M.A. selaku rektor Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta.

4. Bapak Muhammad Arif Kurniawan, S.H.I., M.E.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta.
5. Ibu Puji Solikhah, M.M. selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ilmu Al-Qur'an An Nur Yogyakarta.
6. Kepada Bapak Mohamad Faozi, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing peneliti dengan sabar, memberi arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan ilmu, fasilitas dan kemudahan dalam belajar sehingga dapat membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada almarhumah Mamak yang karenanya peneliti ingat untuk selalu kuat menjalani segala hal serta Papa, Mama, adik-adik dan seluruh keluarga yang karena doa-doanya peneliti dapat bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pihak Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan banyak belajar langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi Komplek Khodijah dan kelas Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti serta lingkungan sekitar.

Bantul, 11 Juli 2024

Peneliti

Mareta Nur Fatimah
NIM. 20401959

ABSTRAK

Mareta Nur Fatimah, Analisis Implementasi Akad *Istiṣnā'* Terhadap Jual Beli Furniture Perspektif Hukum Bisnis Syariah (Studi Kasus Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 Yogyakarta). Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta, 2024.

Akad *istiṣnā'* ialah salah satu wujud muamalah yang kerap dipraktikkan masyarakat. Dalam realitasnya, akad *istiṣnā'* jadi cara menuntaskan pemasalahan ekonomi yang sangat relevan. Banyak masyarakat yang menginginkan ataupun memerlukan sesuatu benda, tetapi sebagian orang merasa kesusahan diakibatkan tidak terdapatnya modal yang cukup untuk mendapatkannya. Dikarenakan *istiṣnā'* merupakan akad pengecualian, maka dalam praktiknya harus sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan akad *istiṣnā'* dalam jual beli *furniture* dan untuk menjelaskan penyelesaian perselisihan jual beli *furniture* menggunakan akad *istiṣnā'* di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 menurut perspektif Hukum Bisnis Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, penerapan akad *istiṣnā'* dalam jual beli *furniture* di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah dalam praktik kontrak dan penerapan uang mukanya. *Kedua*, penyelesaian perselisihan jual beli *furniture* menggunakan akad *istiṣnā'* di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 sudah sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah di mana penjual memberikan perpanjangan waktu pelunasan harga barang sampai konsumen sanggup melunasinya, dan barang yang tidak sesuai spesifikasi konsumen akan diganti dengan barang yang sesuai keinginan konsumen.

Kata Kunci: Jual Beli, *Istiṣnā'*, Hukum Bisnis Syariah

ABSTRACT

Mareta Nur Fatimah, *Analysis of the Implementation of the Istiṣnā' Contract on the Buying and Selling of Furniture from the Perspective of Sharia Business Law (Case Study of the Keysha Jaya 99 Wooden and Furniture Shop Yogyakarta)*. Thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) An Nur Yogyakarta, 2024.

Akad *istiṣnā'* is one of the forms of muamalah that is often practiced by the community. In reality, the *istiṣnā'* contract is a very relevant way of solving economic problems. Many people want or need something, but some people feel that it is difficult due to not having enough capital to get it. Because *istiṣnā'* is an exception contract, in practice it must be in accordance with Sharia Business Law.

This study aims to explain how the application of *the istiṣnā' contract* in the buying and selling of *furniture* and to explain the settlement of disputes over the purchase and sale of *furniture* using *the istiṣnā' contract* at the Keysha Jaya 99 Wood and Furniture Shop according to the perspective of Sharia Business Law. This research is a field research using a qualitative approach, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses data presentation, data triangulation and conclusion drawn.

The results of the study show that *first*, the application of *the istiṣnā' contract* in buying and selling *furniture* at the Keysha Jaya 99 Wood and Furniture Shop is in accordance with Sharia Business Law in contract practice and the application of the down payment. *Second*, the settlement of disputes over the purchase and sale of *furniture* using *the istiṣnā' contract* at the Keysha Jaya 99 Wood and Furniture Shop is in accordance with the Sharia Business Law where the seller provides an extension of the time to pay off the price of the goods until the consumer is able to pay it off, and goods that do not meet the consumer's specifications will be replaced with goods that are in accordance with the consumer's wishes.

Keywords: Buying and Selling, *Istiṣnā'*, Sharia Business Law

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	5
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	11
BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN	35
A. KERANGKA TEORI.....	35
1. Jual Beli	35
2. <i>Istiṣnā'</i>	40
3. Hukum Bisnis Syariah.....	44
B. METODE PENELITIAN	62

1. Jenis Penelitian	62
2. Sumber Data	62
3. Obyek dan Subyek Penelitian.....	63
4. Teknik Pengumpulan Data	64
5. Teknik Analisis Data.....	65
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	67
A. SEJARAH	67
B. LOKASI	68
C. PRODUK	68
D. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN	71
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
CURICULUM VITAE	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Produk Furniture	69
Gambar 1. 2 Produk Kayu Bahan Bangunan	69
Gambar 1. 3 Produk Joglo.....	69
Gambar 1. 4 Produk Limasan	70
Gambar 1. 5 Produk Gazebo	70
Gambar 1. 6 Jasa Pemotonngan Kayu.....	70
Gambar 1. 7 Struktur Organisasi Perusahaan	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semakin lama, perkembangan sosial budaya di masyarakat sangat berdampak pada kemajuan ekonomi serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya. Salah satu pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan sosial budaya adalah pengadaan peralatan rumah tangga.³ Kebutuhan merupakan suatu yang dibutuhkan atau diperlukan demi kelangsungan hidup manusia.⁴ Salah satu pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga yang banyak diminati masyarakat adalah *furniture*. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga, *furniture* sangat diperlukan untuk mempercantik desain bidang dalamnya ataupun bidang luar supaya tercipta kenyamanan yang di idamkan.⁵

Furniture merupakan salah satu produk kayu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna memenuhi bermacam keperluan hidupnya. Pemakaian *furniture* secara umum dalam kehidupan masyarakat setiap hari digunakan sebagai perabot rumah tangga. Pemakaian produk kayu *furniture* cenderung

³Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, "Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 2020, hlm. 100, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>.

⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 28 Mei 2024 pukul 21.39 WIB

⁵H Ahmad Luthfi (dkk.), "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 2021, hlm. 23, <https://ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id>.

menyusut sebab terdapatnya substitusi bahan pengganti kayu seperti plastik, rotan, bambu, cermin, dan logam.⁶ Namun hal tersebut tidak membuat para pengusaha *furniture* menyerah, justru membuat mereka menginovasikan produk dan jasa yang ditawarkan dengan sistem pemesanan, supaya pembeli bisa memilih sendiri jenis kayu yang akan digunakan, dan bisa memilih desain disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pembeli.

Dalam pemenuhan kebutuhannya akan *furniture*, manusia tidak bisa lepas dengan jual-beli. Definisi jual beli menurut madzhab Hanafi adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta yang memiliki manfaat dengan menggunakan cara tertentu (*ṣigat* atau *akad*).⁷ Di dalam Islam, jual beli terikat dalam bentuk akad. Jual beli *furniture* bila dilihat dari segi akad dalam hukum Islam menggunakan akad *istiṣnā'*. Akad yang memiliki tuntutan agar membuatkan suatu pesanan dengan identitas spesial, maka *istiṣnā'* ialah akad jual beli antara pemesan (*muṣtaṣni'*) dengan penerima pesanan (*ṣani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, di mana spesifikasi serta harga barang sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan bersama.⁸

Akad *istiṣnā'* ialah salah satu wujud muamalah yang kerap dipraktikkan masyarakat. Dalam realitasnya, akad *istiṣnā'* jadi cara menuntaskan pemasalahan ekonomi yang sangat relevan. Banyak

⁶Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, "Implementasi Akad Istishna"..., hlm 100

⁷Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

⁸Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 197

masyarakat yang menginginkan ataupun memerlukan sesuatu benda, tetapi sebagian orang merasa kesusahan diakibatkan tidak terdapatnya modal yang cukup untuk mendapatkannya. Dikarenakan *istiṣnā'* merupakan akad pengecualian, maka dalam praktiknya harus sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah. Hukum Bisnis Syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan Hukum Bisnis Syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk meninjau praktik jual beli *istiṣnā'* di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99.

Banyak sekali perusahaan-perusahaan *furniture* yang menerapkan akad *istiṣnā'* (pesanan) salah satunya adalah Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99, toko ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kayu yang berdiri sejak tahun 2002 dengan menawarkan berbagai macam produk kayu Jawa, Kalimantan, mahoni dan *furniture*, serta menyediakan jasa pemotongan kayu. Terletak di sebelah timur Puskesmas Seyegan, Sleman, Yogyakarta, Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya berdiri di atas tanah dengan luas 1.800 m persegi.¹⁰ Perusahaan ini bukan bergerak dibidang syariah, namun tanpa disadari telah menerapkan salah satu akad-akad syariah, yaitu akad *istiṣnā'*. Dengan penerapannya yang sudah sesuai rukun-rukun *istiṣnā'*, di mana adanya penjual (*ṣani'*), pemesan (*mustaṣni'*),

⁹Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 3

¹⁰Wawancara dengan Bapak Sih Waluyo, Pemilik Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99, Seyegan Sleman Yogyakarta tanggal 20 November 2023

ijab kabul, dan objek akad (*maşnu*). Peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pengimplementasian akad *istişnā*' dalam transaksi jual beli *furniture* di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 dengan mengangkat judul “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *ISTIŞNĀ*' TERHADAP JUAL BELI *FURNITURE* PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS TOKO KAYU DAN MEBEL KEYSHA JAYA 99 YOGYAKARTA)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan akad *istişnā*' dalam jual beli *furniture* di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 menurut perspektif Hukum Bisnis Syariah?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan jual beli *furniture* menggunakan akad *istişnā*' di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 menurut perspektif Hukum Bisnis Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan penerapan akad *istişnā*' dalam jual beli *furniture* di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 menurut perspektif Hukum Bisnis Syariah.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian perselisihan jual beli *furniture* menggunakan akad *istişnā*' di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 menurut perspektif Hukum Bisnis Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi penulis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru bagi penulis dibidang jual beli yang menerapkan akad *istiṣnā'*.

b. Bagi jurusan/fakultas

Penelitian ini diharapkan bisa jadi referensi penelitian lebih lanjut dikemudian hari, terutama Program Studi Ekonomi Syariah mengenai transaksi jual beli *furniture* menggunakan akad *istiṣnā'*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini untuk perusahaan yaitu diharapkan bisa menjadi fasilitas tutorial serta penilaian, sehingga perusahaan senantiasa mempertahankan aspek-aspek Hukum Bisnis Syariah yang telah diterapkan, serta berperan untuk rujukan supaya bisa senantiasa meningkatkan mutu serta kinerja perusahaan di masa mendatang.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan umum tentang pengimplementasian akad *istiṣnā'* kepada publik sehingga dapat digunakan sebagai pilihan untuk

melakukan transaksi jual beli *furniture* pada perusahaan yang menerapkan akad *istiṣnā'* atau pemesanan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Jurnal oleh Saepudin Bahri dan Ade Mulyana (2020) dengan judul “Implementasi Akad *Istiṣnā'* Terhadap Jual Beli *Furniture*” (Studi Kasus di Bantenese Furniture Kramatwatu Serang).

Hasil penelitian ini adalah implementasi akad *istiṣnā'* dalam jual beli *furniture* dalam hal ini pembayaran di muka menjadi sah apabila sesuai perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Apabila tidak ada perjanjian untuk pembayaran di muka tetapi pada praktiknya diminta DP berarti tidak sah memakai akad *istiṣnā'* atau tidak sesuai dengan akad *istiṣnā'*.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tema yaitu implementasi akad *istiṣnā'* terhadap jual beli *furniture*. Perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tinjauan hukum yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendapat Imam Malik dan Ahmad, sedangkan penelitian yang sedang diteliti menggunakan tinjauan Hukum Bisnis Syariah.

2. Jurnal oleh H. Ahmad Luthfi, Irma Suryani, dan H. Abdul Jalil (2021) dengan judul “Penerapan Akad *Istishna* Pada Transaksi Bisnis *Furniture* Di Indonesia”.

¹¹Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, “Implementasi Akad *Istishna*”..., hlm 99-118

Hasil penelitian ini adalah dalam pemakaian akad *istiṣnā'* dalam transaksi jual beli *furniture*, sudah mengikuti ketentuan atau rukun akad *istiṣnā'* dan dalam penerapan akad ini ada perbedaan pandangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam sistem pembayaran. Akad *istiṣnā'* juga bisa berakhir atas dasar beberapa hal, salah satunya tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban formalitas oleh pihak yang terkait.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tema yaitu implementasi akad *istiṣnā'* terhadap jual beli *furniture*. Perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tinjauan hukum yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendapat Madzhab Syafi'i dan Hanafi, sedangkan penelitian yang sedang diteliti menggunakan tinjauan Hukum Bisnis Syariah.

3. Skripsi oleh Ahmad Imam Mahfudz Thohari (2020) dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Istiṣnā'* dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah” (Studi Kasus Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan akad *istiṣnā'* dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak menerapkan suku bunga atau riba, dan dalam penyelesaian

¹²H Ahmad Luthfi, Suryani, and Jalil, “Penerapan Akad Istishna”..., hlm. 23-33

pembiayaan bermasalahnya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tema akad *istiṣnā'*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah penelitian ini penerapan akad *istiṣnā'* dalam pembiayaan kepemilikan rumah sedangkan penelitian yang sedang diteliti pada jual beli *furniture*.

4. Skripsi oleh Bio Tirta Hendriansyah (2021) dengan judul “Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad *Istiṣnā'* Pada Developer Perumahan Syariah” (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *istiṣnā'* yang diterapkan PT. Uchu Multi Indonesia sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Akan tetapi, akad tersebut terdapat kekurangan yaitu belum adanya kepastian hukum dalam hal melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi yang dapat berakhir kepada sengketa antara para pihak.¹⁴

¹³Ahmad Imam Mahfudz Thohari, “Analisis Implementasi Akad Istishna’ dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Study Kasus Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur)” (2020), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15161/1/1505026050-Ahmad%20Imam%20Mahfudz%20Thohari-Full%20Skripsi%20-%20Imammahfudz%20Forshei.pdf>

¹⁴Bio Tirta Hendriansyah, “Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna’ Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT . Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)” (2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55403>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tema yaitu jual beli menggunakan akad *istiṣnā'*.

Perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti adalah penelitian ini pada jual beli rumah dan penelitian yang sedang diteliti pada jual beli *furniture*.

5. Jurnal oleh Nur Intan, Muhammad Asra, dan Ibrahim Tawile (2020) dengan judul “Implementasi Akad *Istiṣnā'* Pada Transaksi Jual Beli *Furniture* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Usaha *Furniture* Kecamatan Kolaka).

Hasil dari penelitian ini adalah dalam bisnis *furniture* di kabupaten Kolaka, pembelian dilakukan dengan cara memesan barang dengan kesepakatan harga antara produsen dan konsumen. Dengan sistem pembayaran DP, di tengah-tengah, di akhir, atau lunas. Praktik pemesanan barang bisa datang langsung ke toko dan bisa lewat WhatsApp. Pembayaran dapat dilakukan di tempat atau transfer melalui rekening bank.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tema yaitu implementasi akad *istiṣnā'* terhadap jual beli *furniture*.

Perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti adalah penelitian ini menggunakan perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang sedang diteliti menggunakan tinjauan Hukum Bisnis Syariah.

¹⁵Nur Intan (dkk.), “Implementasi Akad *Istiṣnā'* Pada Jual Beli *Furniture* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha *Furniture* Kec. Kaloka),” *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(1), 2020, hlm. 43–52, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5077193>.

6. Jurnal oleh Rismayanti, Amiruddin, dan Sirajuddin (2023) dengan judul “Implementasi Akad *Istishnā*’ Dalam Jual Beli *Furniture* Di Rasyid Meubel Kabupaten Takalar”.

Hasil penelitian ini adalah pertama, praktik pembatalan akad *istishnā*’ terhadap jual beli meuble di Rasyid Meubel yaitu berfokus pada penyebab terhambatnya oleh pembiayaan. Terjadi adanya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya seperti pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi sah dalam kontrak. Kedua, penyelesaian pembatalan akad *istishnā*’ terhadap jual beli di Rasyid Meubel dengan cara damai seperti memberikan beberapa kemudahan bisa membayar uang muka sebagian dan dapat melunaskan pada saat barang diantarkan ke rumah pemesan.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tema yaitu implementasi akad *istishnā*’ terhadap jual beli *furniture*. Perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti terletak pada fokus permasalahan yang diteliti serta pada tinjauan Hukum Bisnis Syariah.

7. Skripsi oleh Nisrah (2023) dengan judul “Kontruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi NS Hijab Syar’i di Pinrang”.

Hasil penelitian ini adalah praktik usaha konveksi hijab syar’i di Pinrang tidak menerapkan suku bunga riba, tidak ada denda dan tidak menjamin

¹⁶Rismayanti (dkk.), “Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Furniture Di Rasyid Meubel Kabupaten Takalar,” *Journal Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 09(02), 2023, hlm. 199–208, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1060>.

barang yang bukan milik pembeli serta dalam pembayarannya menggunakan uang muka lalu dilunasi setelah produk selesai tahap finishing.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada tema penelitian yaitu jual beli menggunakan akad *istiṣnā'*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah penelitian ini pada usaha konveksi hijab sedangkan penelitian yang sedang diteliti adalah pada jual beli *furniture* serta pada tinjauan Hukum Bisnis Syariah yang digunakan pada penelitian yang sedang diteliti.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian, peneliti membagi pembahasan menjadi 5 bab, yang pada setiap bab memiliki sub-bab pembahaasan yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat enam sub bab berisi pendahuluan penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan kerangka awal penelitian yang nantinya akan dikembangkan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Kerangka Teori dan Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teori (landasan teori penelitian) berupa:

¹⁷Nisrah, "Kontruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi NS Hijab Syar'i di Pinrang" (2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4872/>

pengertian jual beli, pengertian akad *istiṣnā'*, pengertian Hukum Bisnis Syariah, dan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, bab ini memuat empat sub bab menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan berupa: sejarah lahirnya, letak perusahaan, produk-produk yang ditawarkan, dan struktur organisasi Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini berisi hasil penelitian yang memaparkan terkait implementasi akad *istiṣnā'* pada jual beli di Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99 yang kemudian akan dilakukan pembahasan Hukum bisnis Syariah terhadap implementasi akad *istiṣnā'* tersebut dan menjadikan Hukum Bisnis Syariah sebagai peninjau dalam pembahasannya.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian penutup penelitian, menyajikan kesimpulan penelitian dan saran-saran bagi Toko Kayu dan Mebel Keysha Jaya 99.